Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

ARTIKEL

Analisis Kebijakan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Pancasila

Hastangka[1]

Kajian ini membahas tentang kebijakan pariwisata yang diterapkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus perhatian dari kebijakan pariwisata yang hendak dianalisis meletakkan pada konsistensi dan komitmen, serta filsafat tersembunyi dari kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik *(good gvernance)* dan daya saing pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 tahun terakhir. Secara khusus, kajian ini akan melihat kebijakan pariwisata dalam perspektif Pancasila. Metode kajian ini merupakan metode kualitatif. Data kajian ini diperoleh dari dokumen, laporan kinerja Dinas Pariwisata, peraturan perundang-undangan, data statistik pariwisata di Yogyakarta, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan laporan hasil penelitian terkait dengan topik pembahasan. Analisis data menggunakan interpretasi, heuristik, dan analisis kebijakan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pariwisata DIY menunjukkan konsistensi, komitmen, dan aktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima yaitu mendorong kesejahteraan masyarakat.

This study is aiming to elaborate the tourism policies implemented in Special Region of Yogyakarta related to consistence, commitment and hidden philosophy in term of strengthening city management toward good governance during five years. It used qualitative methode and using Pancasila as a prespective. Using the heuristic interpretation, the results of this research found that toursime polices done by government showed their consistency, commitment, and expression to principle of Pancasila, particularly the last principle.
Kata kunci: kebijakan, pariwisata, DIY, tata kelola, Pancasila.

[1] Hastangka, Dosen MKU (Pancasila) STIPRAM Yogyakarta dan Peneliti Independen. Email: hastangka@gmail.com

© Hastangka, 2018
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm.24-34.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung American Sociological Association (ASA):
Hastangka. 2018. "Analisis Kebijakan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Pancasila" Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 1(2): 24-34.
DOI:10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2018.002.2.03

Pendahuluan

Pariwisata menjadi sektor penting dalam percepatan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat (Arliman,2018:274). Pariwisata menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan berbagai upaya untuk mendorong inovasi di bidang pariwisata semakin gencar dilakukan. Pariwisata dinilai menjadi sektor yang strategis dan sentral dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Wiratama, 2017:1). Kebijakan pariwisata di Indonesia mulai ada pada masa kolonialisme Belanda. Pada tahun 1910 sampai dengan 1920, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pernah mengeluarkan keputusan tentang pembentukan *Vereneiging Touristen Verker* (VTV) suatu Badan *(official tourist bureeau)*. Kedudukan VTV ini, selain sebagai *tourist government office* juga bertindak sebagai *tour operator/travel agent* (Simanjuntak, Tanjung, dan Nasution,2017:14). Sejarah kebijakan pariwisata lahir dari konteks ekonomi dan sosial yang membawa konsep dan kebijakan pariwisata menjadi sektor penting pada masa penjajahan Belanda. Berbagai infrastruktur dan fasilitas juga dibangun seperti sarana transportasi, akomodasi, hotel, restauran, serta berbagai destinasi pariwisata diciptakan bagi orang-orang Eropa yang datang ke daerah jajahan. Sejak itu, pariwisata menjadi bagian penting dalam proses kolonialisasi karena memberikan ruang baru bagi para pedagang dari Eropa, Asia, India, dan Cina agar dapat tinggal lebih lama karena berbagai sarana hiburan disediakan. Dalam perkembangannya, Pariwisata menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan kebijakan pariwisata mendapatkan perhatian seperti terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan memberikan arti penting dalam proses membangun kebijakan pariwisata di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Pada konsideran menimbang poin c UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa:

> "Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional".

Pariwisata menjadi sektor yang vital dan penting bagi pembangunan nasional karena bidang ini mulai menjadi perhatian pemerintah secara serius dengan diundangkannya isu pariwisata, setidaknya sektor ini mendapatkan posisi strategis dalam kebijakan nasional karena tidak semua isu kehidupan sosial dan politik bisa diundangkan dan dapatkan disahkan menjadi Undang-Undang jika hal tersebut bukan menjadi skala prioritas nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui Deputi Ekonomi juga pernah merumuskan Pembangunan Pariwisata 2015-2019, yang diletakkan pada ada dua sasaran penting yaitu:sasaran pertumbuhan dan sasaran pembangunan inklusif. Sasaran pertumbuhan difokuskan pada peningkatan daya saing dan kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional. Sedangkan sasaran inklusif difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga lokal di bidang pariwisata agar memiliki daya saing melalui sertifikasi. Adapun arah kebijakan dan strategi yang diterapkan menyangkut 4 aspek yaitu:1). Pemasaran pariwisata nasional,2). Pembangunan destinasi pariwisata,3).pembangunan industri pariwisata,4). Pembangunan kelembagaan pariwisata (Deputi Ekonomi, 2014, naskah presentasi BAPPENAS). [5]Pada tahun 2018, Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dalam siaran persnya juga menyepakati upaya untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperkuat koordinasi dan mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan[6].

Secara nasional, kebijakan Pariwisata telah diarahkan untuk mendorong pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan. Kajian ini akan memotret kebijakan pariwisata yang dikembangkan di daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yogyakarta dikenal memiliki "sejuta julukan". Istilah "sejuta julukan" menjadi bagian dari sejarah dan narasi keberadaan Yogyakarta dengan berbagai label seperti kota pendidikan, kota pelajar, kota kuliner, kota gudeg, kota kenangan, kota budaya, kota batik, kota wisata, kota seni, *city of Philososphy*, dan berbagai julukan lainnya. Yogyakarta secara khusus juga memiliki berbagai macam pilihan destinasi pariwisata mulai dari kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Kota. Saat ini, Yogyakarta menjadi sorotan penting pariwisata nasional

[5] https://tourism.binus.ac.id/2017/04/20/4-pilar-pembangunan-kepariwisataan-indonesia/, diakses 30 Januari 2019, 21:00.
[6] https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_290818.aspx, diakses 30 Januari 2019, 20:57.

dan internasional. Dibangunnya bandara internasional Yogyakarta di Kulon Progo, dinamika dan perkembangan pariwisata di Yogyakarta semakin bergeliat. Berbagai bentuk destinasi pariwisata baru bermunculan sepanjang 19 tahun terakhir ini. Kajian ini akan membahas tentang kebijakan Pariwisata Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak paska reformasi dalam perspektif Pancasila. Pariwisata lahir dan berkembang sebagai upaya untuk memberikan keseimbangan hidup bagi manusia antara kebutuhan jasmani dan rohani. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani manusia dapat dilakukan melalui hiburan atau liburan. Narasi hiburan dan liburan menjadi bagian penting berkembangnya pariwisata sebagai industri. Kemudian, wujud dari kebutuhan rohani ialah kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan kenyaman. Pariwisata menjadi titik pijak dalam proses mewujudkan pembangunan nasional dari aspek kesejahteraan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan keadilan sosial yang merata baik dari segi jasmani maupun rohani. *United Nation World Tourism Organizations (UNWTO)* menyebutkan bahwa sektor pariwisata menjadi sektor unggulan *(tourism is a leading sector)*[7]. Hasil kajian dari UNWTO terkait dengan pergerakan turis internasional yang datang di kawasan Asia Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada periode per 5 tahun terakhir sejak 1995 sampai dengan 2017. UNWTO mengamati pergerakan turis international yang berkunjung ke kawasan Asia Tenggara sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Pergerakan turis internasional berkunjung ke kawasan Asia Tenggara

No	Tahun	Jumlah Turis (dalam jiwa)
1.	1995	28.500.000
2.	2000	36.300.000
3.	2005	49.000.000
4.	2010	70.500.000
5.	2015	104.200.000

[7] Dinas Pariwisata DIY. 2016. *Executive Summary Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan DIY dan Sekitarnya,* Yogyakarta: PT. Kertagana. Hal.5.

6.	2016	110.800.000
7.	2017	120.400.000

Sumber: *UNWTO Tourism Highlights 2018 edition.*

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pergerakan turis internasional berkunjung di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan dalam periode 5 tahun terakhir dan meningkat pada tahun 2017. UNWTO mencatat dalam survey yang dilakukan tahun 2017 secara global bahwa tujuan dari kunjungan para wisatawan dikategorikan menjadi 4 kategori umum yaitu: 1). Liburan/rekreasi.2). mengunjungi saudara/sahabat/, kesehatan, dan agama. 3). Bisnis dan kegiatan profesional. 4). Tidak disebutkan secara khusus *(not specified).* Dari keempat kategori tersebut urutan yang paling tinggi terkait dengan tujuan berwisata ialah 55% (rekreasi dan liburan), 27% mengunjungi teman,saudara, urusan agama, dan kesehatan,13% urusan bisnis dan kegiatan profesional, dan 6 % tidak menyebutkan secara khusus (*UNWTO Tourism Highlights* 2018 *edition*,hal.3).

Peta pergerakan wisatawan dalam konteks internasional telah memberikan gambaran bahwa perilaku berwisata masyarakat atau seseorang ditentukan oleh motif dan tujuan tertentu. Motif utama ialah mendapatkan hiburan dan pengalaman baru ketika berkunjung ke suatu tempat tertentu. Kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas 11 negara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura,Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste) memiliki potensi pariwasata yang beragam dan secara umum hampir memiliki pola tawaran pariwisata yang sama. Misalnya, wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata kuliner hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki jenis pariwisata tersebut. Konsistensi dan komitmen pemerintah dalam merumuskan kebijakan Pariwisata menjadi penting untuk melihat tata kelola pariwisata yang baik dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Lembaga Survey Nielsen pada tahun 2016 juga merilis 100 perusahaan/industri pariwisata yang terbaik. Survey ini memfokuskan perusahaan maskapai penerbangan, hotel, tour operator, dan travel agent. Garuda Indonesia dalam survey tersebut menduduki peringkat ke-48 dari 100 perusahaan industri penerbangan.

Kajian ini akan memfokuskan tentang kebijakan pariwisata yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertanyaan kajian ini adalah:1). Bagaimana

kebijakan pariwisata yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata DIY?, 2). Sampai sejauh mana kebijakan pariwisata dapat dinilai konsisten dan berkomitmen dalam membentuk tata kelola pemerintah yang baik *(good governance)* dan berdaya saing di bidang pariwisata dalam kerangka mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari kajian ini adalah pertama, untuk mendapatkan gambaran umum tentang model dan praktek kebijakan pariwisata yang telah diterapkan oleh Dinas pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kedua, untuk melihat konsistensi dan komitme kebijakan Pariwisata DIY dalam kerangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di bagian selatan pulau Jawa memiliki luas wilayah 3.185,80 kilometer persegi. Secara Administratif DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten,78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa (Dinas Pariwisata DIY, 2017:iii). Dalam catatan dokumen Dinas Pariwisata DIY menjelaskan bahwa sejarah berdirinya DIY menjadi fase penting dalam proses perjalanan Yogyakarta mendapatkan berbagai julukan sebagai kota perjuangan, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan. Sebagai kota perjuangan dapat ditinjau dari aspek sejarah bahwa sejak berdirinya Yogyakarta sebagai daerah istimewa memiliki cerita dan perjalanan penting dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika masa kepemimpinan Sultan HB IX menyatakan komitmen akan pembentukan negara Indonesia yang berdaulat dan berdikari. Kemudian pada masa perjuangan revolusi fisik, Yogyakarta memiliki komitmen untuk melawan penjajah Belanda. Sebagai pusat pendidikan, berdasarkan dari data statistik menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki lembaga pendidikan terbanyak di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat ada 141 Pendidikan Tinggi yang berada di Yogyakarta yang terdiri atas: 26 Universitas, 57 Sekolah Tinggi, 7 Institut, 9 Politeknik, dan 42 Akademi. Sebagai pusat kebudayaan menunjukkan bahwa keberadaan keraton Yogyakarta sebagai ikon kebudayaan membawa imajinasi dan gambaran tentang Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan. Dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta, kebudayaan menjadi ruang dan ekspresi sehari-hari. Seni dan kebudayaan melekat dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Selain itu, Undang-

Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pengikat secara yuridis bahwa Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam beberapa aspek penting mulai dari tata kelola pemerintahan, budaya, tata ruang, pertanahan, dan kelembagaan (Dinas Pariwisata DIY, 2017:vii-xiii).

Pada aspek destinasi pariwisata, Yogyakarta dikenal memiliki banyak variasi dan inovasi destinasi pariwisata yang ada. Wisata di kawasan Yogyakarta telah berkembang dan bertumbuh mengikuti trend zaman. Selama 5 tahun terakhir ini, destinasi pariwisata di Yogyakarta berkembang pesat. Destinasi wisata yang sudah terkenal di Mancanegara antara lain candi Prambanan, Ratu Boko, Keraton, Kota Gedhe, Makam Raja-raja, kawasan Kaliurang, pantai parangtritis, dan pantai di kawasan Gunung Kidul. Destinasi yang bersifat kontemporer ialah kawasan pasar Beringharjo, Tugu pal putih, Museum, Titik Nol Malioboro, dan wisata seni budaya, serta wisata kuliner. Sarana dan prasarana yang berada di Yogyakarta juga mengalami perkembangan yang pesat berdasarkan dari data statistik tempat penginapan di Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel. 1.2 Jumlah Penginapan di Yogyakarta

No	Kategori	Jumlah
1.	Hotel Bintang	96
2.	Hotel Non Bintang	589

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017.

Secara umum, rata-rata lama tinggal tamu yang menginap di Yogyakarta adalah 2.08 hari (Dinas Pariwisata DIY, 2017:xviii). Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tempat penginapan sampai tahun 2019 terus menerus dilakukan dengan berdirinya berbagai hotel dan penginapan di wilayah Yogyakarta. Pada tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 308.485 dan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 3.813.720. Sedangkan karakteristik wisatawan nusantara secara usia didominasi usia di bawah 25 tahun, secara pekerjaan ialah karyawan. Adapun lokasi kunjungan yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan nusantara ialah kota Yogyakarta sebesar 48%, kemudian lokasi kunjungan wisatawan terbesar kedua adalah Kabupaten Sleman yaitu sebesar 20%, Kabupaten Bantul

sebesar 14 %, Kabupaten Gunungkidul sebesar 11% dan kunjungan wisatawan paling sedikit di Kabupaten Kulon Progo sebesar 7%. Kajian Sulistya menunjukkan bahwa trend perkembangan pariwisata di DIY pada periode 2006-2014 memberikan indikasi yang positif bahwa trend jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke DIY mengalami kenaikan rata-rata 15,72% dan wisatawan domestik mengalami kenaikan sekitar 20,29% (Sulistya, 2016). Hasil penelitian Hasibuan menunjukkan bahwa fenomena pariwisata yang terjadi di DIY adalah *booming* wisata *weekend* (akhir pekan). Fenomena tersebut dapat dilihat dari pergerakan wisatawan nusantara yang tinggi menuju Yogyakarta pada hari Jumat dan/atau Sabtu dari arah Semarang dan Solo serta pergerakan wisatawan nusantara kembali ke daerah asal pada hari Minggu (Hasibuan, 2005:2).

2. Kebijakan Pariwisata DIY

Kebijakan Pariwisata DIY yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merujuk ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi: a).destinasi Pariwisata, b). Pemasaran Pariwisata;c). Industri Pariwisata;d). Kelembagaan Kepariwisataan. Dalam meresponse Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi DIY menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025. Pada pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa *Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.* Pasal ini memberikan penegasan bahwa Pembangunan Kepariwisataan daerah adalah mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Istilah kesejahteraan masyarakat yang dimunculkan dalam Rencana Induk tersebut sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila pada sila kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Konteks keadilan sosial dapat dicapai melalui kesejahteraan sosial yang adil, makmur, dan merata.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan Pariwisata Daerah meliputi: perwilayahan destinasi pariwisata daerah, pembangunan daya tarik wisata, pembanguna

fasilitas umum dan pariwisata, pembangunan aksesibilitas, dan/atau transportasi, pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan, dan pembangunan investasi di bidang Pariwisata (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025, pasal 8). Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata tahun 2016 juga menjelaskan bahwa Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan konsep tersebut, maka konsep yang sebaiknya dipakai sebagai landasan adalah: Pariwisata yang berbasis masyarakat *(community based tourism)* dan Pariwisata berkelanjutan (Dinas Pariwisata DIY, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2016:12).

Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata yang ada di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY. Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata pada pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata memiliki fungsi : a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata; b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata; c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata; d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata; e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata; f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota; g. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata; h. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata; i. pemberdayakan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata; j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peraturan Gubernur ini telah membawa arah dan strategi kebijakan pariwisata di Yogyakarta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian terkait kebijakan Pariwisata di DIY menunjukkan bahwa kebijakan Pariwisata di DIY memiliki konsistensi, komitmen dan aktualisasi terhadap nilai-

nilai Pancasila khususnya sila kelima. Konsistensi kebijakan Pariwisata DIY dapat ditunjukkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat merujuk dari Undang-Undang yang lebih tinggi. Komitmen kebijakan Pariwisata DIY menunjukkan orientasi dan mengarahkan pada kesejahteraan rakyat dan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kelima untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Arliman S, Laurensius. 2018. "Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018),* pp. 273-294.

Dinas Pariwisata DIY. 2016. *Executive Summary Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan DIY dan Sekitarnya,* Yogyakarta: PT. Kertagana. Hal.5.

Dinas Pariwisata DIY.2016. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.* Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.

Dinas Pariwisata DIY. 2017. *Statistik Kepariwisataan DIY*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.

Dinas Pariwisata DIY. *Executive Summary, Pembelanjaan Wisatawan*. Yogyakarta: CV. Saka Konsultan.

Hasibuan,Frida. H. 2005. Optimalisasi Pelayanan Pariwisata Propinsi Di Yogyakarta Saat Weekend-Weekdays Berdasarkan Segmentasi Wisatawan Nusantara. *Tugas Akhir*. Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.

Nielsen.2016. *2016 Industry Report.*World Tourism Forum and The Neilsen Company.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata.

Sulistya, Albertus.B.2016. Trend Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2014. *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Simanjutak, B.A., Tanjung.F., Nasution, R. 2017. *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Obor.

UNWTO. 2018. UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition. Sumber: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876, akses, 20 Januari 2019, 11:50.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Wiratama,Adhi.C. 2017. "Studi Deskriptif Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Tulungagung", *Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2017. Pp.1-10.*

Internet:

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_290818.aspx, diakses 30 Januari 2019, 20:57.

https://tourism.binus.ac.id/2017/04/20/4-pilar-pembangunan-kepariwisataan-indonesia/, diakses 30 Januari 2019, 21:00.

http://www.worldtourismforum.net/reports/, diakses 30 Januari 2019, 21:16.